



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR : 16 TAHUN 2000**

**TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TEMANGGUNG**

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan pelaksanaan undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka, dipandang perlu menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan.
  - b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat**
1. Undang-undang nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
  2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
  4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Pemerintah dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG

### B A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Temanggung
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung
- c. Bupati adalah Bupati Temanggung
- d. Camat adalah Camat di Kabupaten Temanggung
- e. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan di Kabupaten Temanggung;
- f. Kepala Kelurahan adalah Kepala Kelurahan di Kabupaten Temanggung;
- g. Sekretaris Kelurahan adalah Sekretaris Kelurahan di Kabupaten Temanggung;
- h. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi di Kabupaten Temanggung;
- i. Kepala Lingkungan adalah sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Kelurahan di Kabupaten Temanggung.

## **B A B II**

### **KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah Kelurahan merupakan aparat Pemerintah yang berada dibawah Camat yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan.
- (3) Kepala Kelurahan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat yang bersangkutan

#### **Pasal 3**

Pemerintah Kelurahan mempunyai tugas pokok melakukan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Urusan Pemerintah daerah diwilayahnya.

#### **Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kelurahan mempunyai fungsi :

1. Melakukan koordinasi terhadap jalannya Pemerintah Kelurahan, Pelaksanaan
2. Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan;
3. Melakukan usaha dibidang Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya;
4. Melakukan usaha dalam rangka peningkatan dan swadaya gotong royong masyarakat;
5. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah;
6. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan kepada Pemerintah Kelurahan..

## **B A B III**

### **ORGANISASI**

#### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan terdiri dari :
  - a. Kepala Kelurahan
  - b. Sekretaris Kelurahan
  - c. Seksi Pemerintahan

- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
  - e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
  - f. Seksi Agama
  - g. Seksi Kesejahteraan Masyarakat
  - h. Kepala Lingkungan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretaris dan masing-masing seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan

### **Pasal 6**

Bagan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian tak terpisahkan, dari Peraturan Daerah ini

### **Pasal 7**

Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 5 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **B A B   I V** **TATA KERJA**

### **Pasal 8**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kelurahan, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi dan Kepala Lingkungan melaksanakan koordinasi atas segala kegiatan Pemerintahan di Kelurahan

### **Pasal 9**

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kelurahan berke-wajiban melaksanakan pengawasan melekat.

## **Pasal 10**

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah kelurahan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.

## **Pasal 11**

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah kelurahan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

## **B A B V** **KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 12**

Jenjang jabatan dan kepangkatan diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## **B A B VI** **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 13**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 12 a Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 14**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Disahkan di : Temanggung  
Pada tanggal : 23 Desember 2000

BUPATI TEMANGGUNG

Cap. Ttd.

SARDJONO

Diundangkan di : Temanggung  
Pada Tanggal : 23 Desember 2000


SEKRETARIS DAERAH

SOERADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2000 NOMOR 26

**BAGAN ORGANISASI  
KANTOR KELURAHAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung  
Nomor : 16 Tahun 2000 tentang  
Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan  
Kabupaten Temanggung



BUPATI TEMANGGUNG  
*[Signature]*  
SARDJONO